

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Sebelum memutus suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan.

Sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana, tetapi harus didukung dengan alat bukti yang sah, begitupula pengadilan yang menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya.

Seorang hakim mempunyai kebebasan atau kemandirian dalam menjatuhkan putusan. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan kehakiman bersifat universal yaitu dalam melaksanakan peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan *extra yudisiil*. Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya, akan tetapi dimaksudkan agar hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan hakim bukan

berarti bahwa hakim dapat berbuat sesuka hatinya, namun hakim harus mempertanggungjawabkan keputusannya seperti dalam ketentuan UU No 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim harus berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan.

Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. pasal 85 huruf a Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; *menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*"

Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. pasal 85 huruf a Undang-undang Narkotika tersebut di atas merupakan salah satu landasan yuridis oleh hakim untuk memutus suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang mana dalam hal ini data yang diperoleh penulis yaitu data putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Menurut data yang diperoleh penulis yaitu ada 3 (tiga) kasus sebagai bahan untuk membandingkan kasus-kasus narkotika yang sama dengan putusan yang berbeda, artinya terdapat disparitas pidana di dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini. Daftar kasus narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kasus yang sama dengan putusan yang berbeda di tahun 2007-2008 adalah sebagai berikut:

#### **Tabel 01.**

**Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2007-2008**

No	Nama Terpidana atau Terdakwa	Tindak Pidana	Pasal yang dikenakan	Putusan yang dijatuhkan	Wilayah Hukum	Nomor Perkara
1	Arme Fasolis	Narkotika (Pengguna)	Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 huruf a Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika	Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)	Pengadilan Negeri Yogyakarta	No. 13/Pid.An/2007/PN.YK
2	Dadang Yamin	Narkotika (Pengguna)	Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 huruf a Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika	Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan	Pengadilan Negeri Yogyakarta	No. 262/Pid.B/2007/PN.YK
3	Muchammad Helmi Rosid	Narkotika (Pengguna)	Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 huruf a Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika	Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan	Pengadilan Negeri Yogyakarta	No. 479/Pid.B/2008/PN.YK

Sumber: Pengadilan Negeri Yogyakarta

Berdasarkan kasus penyalahgunaan narkotika yang dapat dilihat di

terdakwa tindak pidana narkotika tersebut yang pada intinya mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, dengan Pengguna atau Terdakwa bernama Arme Fasolis dinyatakan bersalah "*Secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" berdasarkan putusan dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

**PUTUSAN: Nomor. 13/Pid.An/2007/PN.Yk.**

**Identitas Terdakwa:**

Nama : Arme Fasolis Bin Teguh Bintoro;  
Tempat Lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/25 Juni 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sidomukti, Kraton, Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar.

**Kronologis Kasus:**

Bahwa ia terdakwa Arme Fasolis Bin Teguh Bintoro pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2007 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di jalan Bantul (tepatnya di sebelah selatan pojok beteng barat) Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum mempunyai bahan persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip

dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yaitu, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol AB-5124-FI dihentikan petugas/Polisi yang berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Arme Fasolis telah menyalahgunakan narkotika, setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi ganja yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa; Terdakwa dalam mempunyai persediaan, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip daun, ranting, dan biji ganja kering tersebut hasil pembelian dari seseorang yang mengaku bernama Andi Rendra seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang alamatnya tidak diketahui secara pasti oleh terdakwa; Setelah terdakwa menerima ganja dari Andi Rendra setengah garis kemudian dibungkusi menjadi 8 bungkus yang satu sudah habis digunakan terdakwa sendiri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 461/KNF/V/2007 tanggal 30 Mei 2007, yang ditanda tangani Setijani Dwi Astuti menyebutkan barang bukti yang disita dari tersangka Arme Fasolis No. BB 0989/2007 setelah diuji sisa 23,300 gram; Menyimpulkan contoh tersebut mengandung ganja, ganja termasuk narkotika golongan I (satu) dalam UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika; Terdakwa memiliki, menguasai narkotika tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI serta tanpa melalui resep dokter; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 huruf a Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

**Tuntutan:**

Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2007, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Arme Fasolis Bin Teguh Bintoro bersalah

bentuk tanaman untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 huruf a Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek, 7 (tujuh) klip berisi ganja dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

**Pertimbangan Hakim:**

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa diatas pada intinya, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika dan dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa;

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempunyai memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) Terdakwa masih anak-anak dan adalah seorang pelajar yang masih dapat diperbaiki pada masa yang akan datang.

**Amar Putusan:**

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Arme Fasolis Bin Teguh Bintoro dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I".

- 2) Mempidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3) Menetapkan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik kresek berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi ganja dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
  - 7) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, dengan Pengguna atau Terdakwa bernama **Dadang Yamin** dinyatakan bersalah "*Secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" berdasarkan putusan dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

**PUTUSAN: Nomor 262/Pid./2007/PN.YK**

**Identitas Terdakwa:**

Nama : DADANG YAMIN alias ANDI;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tgl. lahir : 27 tahun, 26 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Argo Sedayu Bantul, atau Jl. Pelepah Asri I  
QJ 4/16 RT 011 RW 12 Kelapa Gading Jakarta  
Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMU.

**Kronologis Kasus:**

Bahwa terdakwa DADANG YAMIN alias ANDI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007, bertempat di halaman parkir depan gedung Pertamina Jl. Pangeran Mangkubumi Jetis Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki menyimpan untuk dimiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa putaw dengan berat 0,2 gram yang berdasarkan hasil tes/pengujian yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang tanggal 12 September 2007 Nomor: 764/KNF/IX/2007 yang kesimpulannya menyatakan putaw tersebut mengandung heroin, heroin termasuk narkotika golongan 1 (satu) dalam UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 sekitar pukul 10.00 WIB telah nyata kedapatan memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa putaw dengan berat 0,2 gram, saat petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat menindaklanjuti informasi tersebut dan mendapatkan terdakwa di halaman parkir di depan gedung Pertamina Jl. Pengeran Mangkubumi Jetis Yogyakarta kemudian sewaktu kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus Koran berisi 1 (satu) bungkus plastik putih berisi putaw dengan berat 0,2 gram yang digenggam menggunakan tangan sebelah kanan yang menurut keterangan terdakwa putaw tersebut diperoleh dengan seorang yang bernama Denis (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi putaw dengan berat 0,2 gram tersebut dibawa ke Polda DIY untuk diproses perkaranya lebih lanjut; Bahwa ia terdakwa DADANG YAMIN alias ANDI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di halaman Gedung Pertamina Mangkubumi Jetis Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri berupa putaw yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa DADANG YAMIN alias ANDI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 sekitar pukul 10.00 WIB telah kedapatan menggunakan narkoba golongan I berupa putaw dengan cara putaw ditaruh diatas kertas timah rokok kemudian dibawah kertas timah tersebut tidak dibakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya dihirup dengan menggunakan sedotan yang terbuat dari kertas yang dilinting, kemudian terdakwa ditangkap petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan menindaklanjuti informasi tersebut, sewaktu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi putaw dengan berat 0,2 gram sisa dari yang dipergunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda DIY untuk diproses perkaranya lebih lanjut, dari hasil laboratorium terdapat urine terdakwa sebagaimana hasil Urinalisis No.Pol: R/219/IX/2007/Biddokkes dan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. Pol: R/219/IX/2007/Bidokkes tanggal 29 Agustus 2007 dengan hasil: MORFIN/PUTAW (+) Positif; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 huruf a Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

**Tuntutan:**

Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DADANG YAMIN alias ANDI telah terbukti

tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 1997 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADANG YAMIN alias ANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa putaw berat 0,0358 gram (sisa pengujian Labolatoriu Forensik Cabang Semarang) beserta bungkusnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa DADANG YAMIN alias ANDI membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah).

#### **Pertimbangan Hakim:**

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa diatas pada intinya, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- 2) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- 3) Terdakwa berterus terang sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
- 4) Terdakwa sekarang anak bimbingan rohani dari gereja Gerakan Pentakosta, Bantul, Yogyakarta.

#### **Amar Putusan:**

1. Menyatakan terdakwa DADANG YAMIN alias ANDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus kertas Koran berisi 1 (satu) bungkus plastik putih berisi putaw berat kurang lebih 0,0358 gram (sisa pengujian Laboratorium Forensik Semarang) beserta bungkusnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, dengan Pengguna atau Terdakwa bernama **Muchammad Helmi Rosid** dinyatakan bersalah *“Secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”* berdasarkan putusan dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

**PUTUSAN: Nomor 479/Pid.B/2008/PN.YK**

**Identitas Terdakwa:**

Nama : Muchammad Helmi Rosid;  
Tempat Lahir : Temanggung;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/06 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sidorejo RT 1 RW 2 Parakan Kauman, Parakan Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTA.



melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ternyata petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi putaw dalam dompet pada saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah alat suntik dan 1 (satu) buah korek api pada saku celana depan sebelah kanan terdakwa; Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG SEMARANG Nomor LAB 959/KNF/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 menyebutkan Momor Barang Bukti: BB-1896/2008 berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk warna crem yang diduga putaw berat keseluruhan 0,465 gram; Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan: BB-1895/2008 berupa serbuk warna crem tersebut diatas adalah HEROIN dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 19 (Sembilan belas) Lampiran UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sisa barang bukti bobot 0,461 gram; Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa putaw tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 huruf a Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

**Tuntutan:**

Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muchammad Helmi Rosid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 huruf a Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muchammad Helmi Rosid

.....

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi putaw bobot 0,461 gram (sisa laborat);
  - b. 1 (satu) buah alat suntik;
  - c. 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

**Pertimbangan Hakim:**

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa diatas pada intinya, yaitu:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
  - 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- b. Hal-hal yang meringankan:
  - 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
  - 2) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
  - 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
  - 4) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu isteri dan anak-anak yang membutuhkan biaya dari terdakwa.

**Amar Putusan:**

1. Menyatakan terdakwa Muchammad Helmi Rosid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - d. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi putaw bobot 0,461 gram (sisa laborat);
  - e. 1 (satu) buah alat suntik;
  - f. 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas terhadap masing-masing terdakwa, terlihat secara substansial banyak yang serupa dan *relevan*, akan tetapi berdasarkan hasil dari putusan hakim, terdapat putusan yang berbeda terhadap kasus-kasus diatas (lihat table 01.) yang dilihat sama dan pasal yang penerapannya juga sama, hal inilah yang dinamakan disparitas pidana.

Berdasarkan keputusan hakim tersebut pula terhadap masing-masing terdakwa dalam kasus yang sama, sesuai dengan pendapat Leden Marpaung yang menganut asas "*the persuasive of presedent*" yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu, dan menganut asas "*the binding force of presedent*" dimana seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinan, sehingga dapat disimpulkan setiap pengambilan keputusan oleh hakim di Indonesia tidak terikat dengan Yurisprudensi.

Dalam hal ini, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan,

... diadatkan oleh hakim dalam memutuskan putusan di

samping alasan dan pertimbangan yang ada, di antaranya yang pokok adalah putusan tersebut harus mengandung dan memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa, karena hal ini merupakan tujuan utama dibentuknya hukum.

Disamping itu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.M Luthfie, S.H., Yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana,
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
3. Cara melakukan tindak pidana,
4. Sikap batin pembuat pidana,
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana,
6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana,
7. Sikap dan tindakan pembuat tindak pidana sesudah melakukan tindak pidana,
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan,
9. Tanggung jawab pelaku terhadap korban,
10. Apakah tindakan pidana dilakukan dengan rencana.<sup>1</sup>

Menurut Bapak H.M Luthfie, S.H., dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang tidak hanya di pengaruhi hal-hal tersebut di atas saja, melainkan ada beberapa faktor lain, dalam hal ini dapat memperingan dan memperberat pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana diperingan:  
Pidana diperingan apabila berkaitan dengan hal-hal berikut ini, yaitu:
  - a. Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana,
  - b. Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana,
  - c. Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana,
  - d. Wanita hamil yang melakukan tindak pidana,
  - e. Seseorang yang dengan sukarela memberikan ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya,

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H.M Luthfie, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11-17 Juni 2009



- f. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya,
- g. Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.

2. Pidana diperberat

Pidana diperberat apabila berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

- a. Pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya,
- b. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang Negara,
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya,
- d. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur,
- e. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, atau dengan kekerasan dengan cara yang kejam atau dengan berencana,
- f. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru-hara atau terjadi bencana,
- g. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu Negara dalam keadaan bahaya,
- h. Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan,
- i. Pemberatan tindak pidana diberlakukan juga terhadap setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:
  - 1) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
  - 2) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
  - 3) Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa buat tindak pidana;
  - 4) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
  - 5) Sikap dan tindakan pembuatan sesudah melakukan tindakan pidana;
  - 6) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
  - 7) Tanggung jawab pelaku terhadap korban;

Adanya banyak faktor yang diperhatikan dalam penjatuhan pidana tersebut, maka menurut penulis diperlukan kejelian, kebijakan, dan kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim juga menilai berdasarkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, masyarakat, atau keadilan bagi hakim sendiri.

Keadilan yang dirasakan oleh terdakwa bahwa dalam menerima putusan oleh hakim apabila disebutkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan atau memberatkan terdakwa, maka terdakwa akan tahu bahwa kesalahan yang ia perbuat itu mendapatkan keringanan hukuman berdasarkan hal-hal yang meringankan yang disebut di dalam pembacaan putusan pengadilan, sehingga terdakwa merasa mendapatkan pengampunan atas perbuatan yang dilakukan meski harus menjalani hukuman. Apabila disebutkan hal yang memberatkan bagi terdakwa, maka terdakwa merasa bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri, maka terdakwa akan merasa pantas menerima hukuman yang dijatuhkan tersebut.

Hakim dalam melanjutkan pidana, juga memperhatikan masa depan terdakwa, misalnya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, maka hakim mempertimbangkan

Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah masalah umur terdakwa. Umur seorang terdakwa dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya terdakwa telah berusia lanjut, maka sanksi yang akan diberikan tentunya berbeda dengan terdakwa yang masih berusia produktif. Namun hal ini tentunya tidak bersifat mutlak, maksudnya adalah tergantung pada kasus yang dihadapi. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, masalah umur menurut pendapat hakim dan berdasarkan pada kenyataan di persidangan merupakan hal yang harus dipertimbangkan sebelum hakim memutuskan perkara.

Suatu putusan hakim tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang terjadi kemudian hari. Hal ini adalah demi kesatuan dan kepastian hukum. Kesatuan hukum menuntut keseragaman putusan terhadap perkara yang serupa, sedangkan kepastian hukum mengharap agar perkara serupa tidak diputus berbeda. Jadi putusan hakim itu tidak bersifat normatif, yang berarti bahwa putusan hakim itu tidak hanya berlaku bagi peristiwa tertentu saja, tetapi juga berlaku bagi peristiwa-peristiwa lain yang serupa yang terjadi kemudian.

Hal-hal tersebut harus diperhatikan untuk menjamin obyektivitas, tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu hakim menjaga tertib sidang, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

tertulis. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga hakim dapat memutuskan dengan rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.

Menurut penulis, meskipun pada kenyataannya dewasa ini masih sering ditemui beberapa kasus tentang dasar penjatuhan pidana bagi penyalahgunaan narkotika yang belum sesuai dengan Undang-undang narkotika, namun dapat dipahami bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang narkotika, telah banyak mempunyai pengaruh terhadap kerja aparat penegak hukum.

Pengaruh itu antara lain terlihat pada adanya dasar hukum dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika, berbeda dengan sebelum adanya Undang-undang narkotika, aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak mempunyai pedoman untuk melakukan tindakan karena belum diketahui definisi apa yang dimaksud tentang narkotika. Akibatnya banyak putusan yang jauh berbeda mengenai hal yang sama, dan bahkan banyak pelaku penyalahgunaan narkotika yang sudah tertangkap malah dilepaskan dengan alasan belum ada aturan hukumnya.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang dapat

misalnya, tekanan pemerintah demi tercapainya kepentingan yang menyangkut wibawa pemerintah ataupun demi kepentingan lainnya. Kadang pemerintah turut campur dalam kasus-kasus tertentu dan juga adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan kehendaknya atau turut campur dalam persidangan. Apabila hakim tidak mempunyai kepribadian yang kuat dan tidak teguh pendiriannya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka tekanan dari luar ini dapat berpengaruh sekali dalam mengambil suatu keputusan.

Tekanan keadaan juga mempengaruhi hakim secara eksternal, tekanan keadaan ini adalah suatu keadaan pada saat yang harus dihadapi oleh seorang hakim di dalam menjalankan tugasnya. Tidak berbeda dengan anggota-anggota masyarakat yang lain, maka seorang hakim sebagai anggota masyarakat juga menempati kedudukan tertentu di dalamnya. Kedudukan tertentu ini tidak dapat ditetapkan atau dikehendaki secara otonom oleh orang-orang yang bersangkutan. Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh seorang hakim tidak dapat ditentukan sendiri secara penuh, melainkan sangat tergantung pula akan nilai-nilai dan susunan masyarakat.

Menurut Bapak H.M Luthfie, S.H., faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah:

#### 1. Subyektif

- a. Sikap perilaku yang apriori, seringkali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah. Sikap ini jelas bertentangan

- b. Sikap perilaku emosional, perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar, dan teliti dalam menangani suatu perkara, hal ini jelas akan berpengaruh pada hasil keputusannya.
- c. Sikap perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain seringkali mempengaruhi keputusannya.
- d. Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.

## 2. Obyektif

### a. Latar belakang Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah kebawah. Kebudayaan atau pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu keputusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu perkara dibanding dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus, longgar, dan kekeluargaan. Pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi sikap dan perilakunya. Hakim yang rajin mengikuti pendidikan tambahan, seperti penataran, kursus-kursus atau bahkan melanjutkan pendidikan yang stratanya lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, dibandingkan dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjana hukumnya. Satu hal lagi yang banyak mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi. Sebagai manusia biasa yang harus mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, faktor ekonomi seringkali mempengaruhi pola pikirnya. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang awalnya memiliki komitmen kuat, secara berangsur-angsur lemah pendiriannya dan menjadi bersikap pragmatis. Pada taraf yang paling parah, faktor ini bahkan bisa mendorong hakim berani melakukan tindakan yang salah hanya karena demi mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentunya tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk desakan ekonomi.

### b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi, tentu akan lebih dapat diandalkan.

dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.<sup>3</sup>

Faktor-faktor tersebut menurut penulis sangat relevan jika dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Apabila seorang hakim mempunyai sikap yang apriori, emosional, atau arogan, maka dapat saja penjatuhan pidananya diperberat. Namun apabila seorang hakim mempunyai sikap yang arif dan bijaksana, maka hakim tersebut akan mempertimbangkan banyak faktor, terutama dari sisi nilai sosial dan nilai kemanusiaan. Pertimbangan hakim dari sisi nilai sosial dan nilai kemanusiaan, dapat menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang dapat meringkan terdakwa.

Sikap terdakwa yang sopan, masa depan terdakwa yang masih panjang, serta akar penyebab terdakwa menyalahgunakan narkoba tentu dijadikan dasar pertimbangan tersendiri oleh hakim. Seorang terdakwa yang baru pertama kali dihukum akibat salah pergaulan, tentu penjatuhan sanksinya akan berbeda dengan seorang terdakwa yang telah berulang kali dihukum. Seorang terdakwa yang baru pertama kali dihukum dan dijatuhi hukuman yang meringkan terdakwa oleh hakim, maka hakim mempunyai penilaian bahwa tingkah laku terdakwa masih dapat diperbaiki.

Sekalipun terikat pada suatu sistem yang ketat, namun hakim dan peradilan tidak indentik dengan mesin peradilan yang dapat bekerja secara

<sup>3</sup> ... Alasan sebenarnya sangat jelas dan

sederhana, pertama karena hakim adalah manusia yang dapat bekerja dengan akal budinya, sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara tidak cukup hanya mengandalkan daya pikir dan keterampilan dalam mengoperasionalkan hukum, namun juga dengan berlandaskan moral yang muncul dari hati nuraninya.

Bervariasinya kasus dapat berpengaruh terhadap putusan hakim, namun hal ini tentu saja masih tergantung dari banyak faktor, seperti situasi dan kondisi masyarakat, sistem pengawasan dan lain-lainnya. Faktor lain yang paling menentukan adalah sikap dari hakim itu sendiri dalam menghadapi kasus-kasus tersebut.

Bapak H.M Luthfie, S.H., mengatakan bahwa jenis-jenis kasus di pengadilan jika dikaitkan dengan kondisi hakim yang dapat berpengaruh terhadap hasil putusan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika dikaitkan dengan profesionalisme hakim, maka ada perkara yang sederhana dan ada perkara yang sulit. Bagi hakim yang professional (dalam arti memiliki keterampilan yang memadai dan berpengalaman), variasi perkara itu tidak menjadi masalah, namun bagi hakim yang masih kurang dalam pengalaman, maka akan berpengaruh sekali dalam menangani perkara yang sulit.
2. Jika dikaitkan dengan semangat hakim, maka ada perkara yang menarik dan membuka tantangan baru. Perkara-perkara semacam ini dapat memacu semangat hakim untuk belajar, berkembang, dan berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. Sebaliknya apabila perkara yang ditangani bersifat *monoton* dan rutin, maka dapat menimbulkan kejenuhan bagi hakim.
3. Jika dikaitkan dengan kepribadian hakim, maka ada perkara yang menyangkut obyek perkara kecil, beresiko tinggi dan bersifat ketat. Namun ada juga perkara yang menyangkut obyek perkara yang besar yang tidak beresiko, dalam arti menyimpan kemungkinan untuk berkolusi. Bagi hakim yang memiliki kepribadian kuat atau teguh berpegang pada



seperti itu tidak ada pengaruhnya, karena yang menjadi tujuannya adalah bagaimana memutus perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.<sup>4</sup>

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, hakim tidak hanya memperhatikan atau menilai terdakwa di luar pengadilan saja, dalam arti kelakuan terdakwa di masyarakat yang dijelaskan oleh keterangan saksi tetapi juga memperhatikan kelakuan terdakwa di